

**ANALYSIS**  
2022, FEBRUARY



# WADAS, POTENSI SLAPP, DAN MITIGASINYA

*Wadas, SLAPP Potency and Its Mitigation*

Foto: Antara

By **Sadam A. Richwanudin dan Dara Anelsya**  
*project officers at Auriga Nusantara*



Foto: Betahita

**8 Februari 2022 pagi**, aktivitas warga Desa Wadas, Kecamatan Bener, Purworejo, terusik kedatangan pasukan dari kepolisian yang melakukan apel pagi di lapangan Kaliboto. Jumlahnya sangat banyak, meski hingga saat ini masih terjadi perdebatan mengenai angka pastinya. Kedatangan pasukan polisi bersenjata lengkap dengan tameng dan anjing pelacak tersebut membuat warga ketakutan.

Tak berselang lama, kurang lebih pukul 10.48, aparat dengan mengendarai motor dan mobil memasuki desa dan mulai menangkap beberapa orang yang dianggap provokator dalam upaya perlawanan terhadap kegiatan pengukuran lahan pertambangan di Wadas. Selain warga di sekitar desa, menurut beberapa laporan, polisi juga menangkap sejumlah orang yang sedang melakukan mujahaddah di dalam masjid serta menyita pisau dapur yang digunakan ibu-ibu untuk keperluan memasak.

Tak berhenti pada penangkapan fisik, beberapa waktu berselang sejumlah warga Wadas dan aktivis yang melakukan pendampingan juga mengalami peretasan. Bukan hanya menyasar personal, peretasan diarahkan pula kepada lembaga yang turut mendampingi warga Wadas di lapangan, seperti LBH Jogja. Selain peretasan, polisi menyita

**On the morning of February 8, 2022**, the activities of villagers in Wadas Village, the District of Bener, in Purworejo, were disturbed by the arrival of police forces who came to stage a morning parade at Kaliboto field. They were numerous although the exact number is still a subject of debate to date. The presence of the forces, fully armed along with shields and sniffer dogs, scared villagers.

Shortly after, around 10.48, using motorcycles and cars, the police rode into the village and started to round up several people who were considered provokers in the attempt to fight against the mining land measurements. According to reports, the police also arrested a number of people who were observing mujahaddah in the mosque as well as confiscated kitchen knives used by the women for cooking.

Besides physical arrest, soon afterwards several villagers and activists who were there for accompaniment were hacked. Not only people became the target, but also institutions that accompany villagers on the ground, such as LBH Yogyakarta. The police also seized handphones belonging to some people in the village. This added

handphone milik beberapa orang yang berada di Wadas. Padahal malam sebelum kejadian Desa Wadas juga mengalami pemadaman listrik dan gangguan akses komunikasi sehingga membuat warga kelimpungan dalam berkomunikasi satu sama lain. Terakhir, tiga warga Desa Wadas dijadikan tersangka, dijerat dengan Pasal 28 ayat 2 Undang-Undang (UU) ITE jo. Pasal 14 dan 15 UU No. 1 Tahun 1946 karena dianggap menyebarkan berita bohong.

Rentetan peristiwa tersebut menunjukkan adanya potensi SLAPP (strategic lawsuit against public participation) dalam kasus penangkapan warga di Wadas. Pring dan Canan, yang banyak dikutip dalam berbagai referensi mengenai diskursus SLAPP, mendefinisikan SLAPP sebagai “penyerangan, intimidasi, dan pembungkaman terhadap pembela lingkungan.”

SLAPP pertama kali berkembang di Amerika Serikat sebagai intimidasi hukum di ranah perdata terhadap warga negara. Istilah melawan partisipasi publik itu, menurut Dosen FH UGM Agung Wardana, dipakai karena penyerangan terhadap pembela lingkungan bertentangan dengan pengaturan di dalam konstitusi Amerika bahwa warga negara punya hak konstitusional untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik dan bahkan mengajukan petisi kepada pemerintah.

Di Indonesia, norma yang eksplisit mengatur mengenai perlawanan terhadap upaya SLAPP (anti-SLAPP) adalah Pasal 66 UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH), yang menyebutkan: “Setiap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat tidak dapat dituntut secara pidana maupun digugat secara perdata”. Merujuk bagian Penjelasan Peraturan, ketentuan ini dimaksudkan untuk melindungi korban dan/atau pelapor yang menempuh cara hukum akibat pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup. Perlindungan ini bertujuan mencegah tindakan pembalasan dari terlapor melalui pemidanaan dan/atau gugatan perdata dengan tetap memperhatikan kemandirian peradilan.

to the communication difficulties that were faced by villagers after power blackouts and communication access problems the night before. On top of that, three villagers have been named suspects; they are charged with Article 28 section 2 of the Electronic Information and Transaction Law jo. Article 14 and 15 of Law No. 1 of 1946 because they are accused of spreading fake news.

The said series of events shows the potential of SLAPP (strategic lawsuit against public participation) in the arrest of Wadas villagers. Pring and Canan, the most quoted in the various references on SLAPP discourses, define SLAPP as “attack against, intimidation of, and silencing environmental defenders”.

SLAPP first branched out in the United States as legal intimidation in the civil field against citizens. The term “against public participation”, as Agung Wardana, a lecturer at Faculty of Law UGM, was used because attacks against environmental defenders are incompatible with the regulation in the American constitution that citizens have constitutional rights to participate in political life and even submit petitions to the government.

In Indonesia, the norm that explicitly arranges to counter SLAPP (or anti-SLAPP) is Article 66 of the Environmental Protection and Management Law, that states: “Everyone who fights for the right to a good and healthy environment shall not be prosecuted based on criminal and civil lawsuits.” To refer to the Elucidation section, this stipulation is meant to protect victims of and/or those who make reports through legal means over environmental pollution and/or destruction. The aim of this protection is to prevent the reportees from taking revenge through criminalization attempts and/or civil lawsuits, by always observing court independence.

Potensi SLAPP dalam kasus Wadas tergambar dalam beberapa tindakan seperti adanya kepemilikan senjata tajam—bahwa polisi menyita pisau yang digunakan untuk keperluan dapur oleh para ibu dan alat bertani di ladang. Selain itu, tuduhan penyebaran berita palsu (hoax) menjadi salah satu “senjata” untuk membungkam perlawanan warga dan pendamping hukum di lapangan. Tidak hanya di Wadas, aparat sudah berulang kali melakukan tuduhan penyebaran hoax di berbagai wilayah dan dengan ragam kasus yang berbeda. Mengingat “keras”-nya UU ITE yang saat ini berlaku, tuduhan hoax masih menjadi batu terjal bagi pembela lingkungan.

Selain itu, berbekal pengalaman dalam penegakan hukum di Indonesia, terdapat potensi rupa modus lain yang dapat ditunjukkan kepada warga Wadas. Misalnya, bersalah karena memberikan ancaman terhadap keamanan negara, penghinaan terhadap simbol negara, kejahatan terhadap kepentingan dan ketertiban umum, kejahatan terhadap kemerdekaan orang, pengancaman, dan kejahatan terhadap pertambangan.

Meski Indonesia sudah mengatur perlindungan terhadap hak atas lingkungan hidup dalam UUD NRI via Pasal 28H ayat (1) dan dalam UU No. 32 Tahun 2009 tentang PPLH, kenyataannya masih terdapat berbagai persoalan dalam norma dan penegakan hukumnya. Misalkan dalam penjelasan Pasal 66 UU PPLH tertulis frasa “cara hukum”, yang dapat ditafsirkan bahwa cara-cara yang dilindungi dalam UU ini hanya dalam koridor hukum positif. Akibatnya, upaya di luar itu, seperti aksi protes atau tindakan lain, tidak dianggap dilindungi. Dalam sudut pandang lain, ICEL juga menganggap frasa ini membatasi pemberian perlindungan hanya kepada masyarakat yang telah menempuh proses persidangan. Padahal pelanggaran hak untuk berperan serta dapat terjadi juga kepada masyarakat yang tidak menempuh proses persidangan.

Dalam praktiknya, belum banyak tindakan anti-SLAPP yang berhasil dalam persidangan. Misalnya, dalam kasus tiga warga Alasbuluh, Wongsorejo,

What’s more, the allegation of spreading hoaxes has also been used as an “armament”, among others, to silence villagers’ and their legal companions’ resistance. Not only in Wadas, the police has been using the same allegation in countless regions and in various different cases. Considering the draconian Electronic Information and Transaction Law, spreading hoax allegations has been an uphill struggle for environmental defenders.

Furthermore, based on law enforcement experiences in Indonesia, there is the potential of other modi that can be targeted to villagers of Wadas. For instance, presumed guilty of threatening state security, contempt of national symbols, crimes against public order and interests, crimes against people’s freedom, threat, and crimes against mining.

Although Indonesia has been legislating protection of the rights to the environment in its constitution, through Article 28H section (1), and in the Law No. 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management (UU PPLH), in reality there are still many problems with regard to its norms and enforcement. For example, in the elucidation of Article 66 of UU PPLH there is the phrase “legal means”, the interpretation of which can only be applied to the means that are already in the corridor of positive laws. Accordingly, any attempt beyond that, such as a protest rally and all, is not considered protected. ICEL, from a different point of view, also deem the phrase as putting a limitation on the protection to only communities that have been undergoing a trial process. Whereas, the violation of right to participate can also happen to communities that are not taking a trial process.

In practice, few anti-SLAPP have been successful in court. In the case of three villagers of Alasbuluh, the District of Wongsorejo, in Banyuwangi, who were

Banyuwangi, yang didakwa dengan Pasal 162 UU Minerba, karena dituduh menghalangi moda transportasi pengangkut tambang galian C milik sebuah perusahaan. Kandungan dalam pasal yang dijeratkan kepada mereka adalah sanksi bagi seseorang yang menghalang-halangi tambang yang berizin. Meskipun penasihat hukum telah mengajukan pembelaan menggunakan Pasal 66 UU PPLH yang bermuatan anti-SLAPP, hakim dalam putusannya tetap menghukum mereka.

### UPAYA MITIGASI

Melihat peristiwa di Wadas dan preseden penanganan SLAPP di Indonesia, tampaknya penting untuk membaca potensi adanya SLAPP terhadap warga dan pendamping hukum di Wadas. Apalagi peristiwa serupa juga sering terjadi di Indonesia. Jika APH membawa peristiwa ini ke ranah pidana tentu akan menjadi tantangan berat bagi penanganan anti-SLAPP. Apalagi obyek kali ini, menurut pemerintah, adalah Proyek Strategis Nasional, yang sangat erat dengan kepentingan pemerintah.

Penting untuk belajar kembali dari kasus Budi Pego, warga pejuang lingkungan di Desa Sumberagung, Pesanggaran, Banyuwangi. Budi Pego dijerat Pasal 107a UU No. 27 Tahun 1999 tentang Perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana berkaitan dengan Kejahatan terhadap Keamanan Negara, dengan dakwaan penyebaran ajaran komunisme/marxisme/leninisme. Dia dianggap sebagai sebagai koordinator aksi yang menyebarkan ajaran komunisme karena tidak mencegah dibuatnya logo palu arit merah—yang identik dengan simbol PKI—pada spanduk yang dibawa warga dalam aksi penolakan tambang emas. Kasus ini menjadi pembelajaran bagi masyarakat untuk lebih aware terhadap ancaman hukum oleh negara. Pembela hukum mesti lebih cermat dalam menafsirkan Pasal 66 UU PPLH, yang menjadi ujung tombak penanganan anti-SLAPP. Kecermatan ini yang akan menjadi salah satu jurus jitu melawan upaya kriminalisasi terhadap pembela lingkungan.

charged with Article 162 of the Mineral and Coal Mining Law, because they were accused of blocking the vehicles transporting C class mining materials owned by a company. The substance of the article that was applied to them is the sanction on anyone who obstructs legal mining activities. Even though the legal counsel had raised Article 66 of UU PPLH in the defense, the judges sentenced the villagers nonetheless.

### MITIGATION EFFORTS

Looking at the incident in Wadas and the precedence of SLAPP handling in Indonesia, it seems important to consider the potential of the use of SLAPP against villagers and their legal companions in Wadas. Moreover, similar incidents also frequently happen in Indonesia. If law enforcement officials bring the incident to the realm of criminal law, it surely will be a tough challenge for anti-SLAPP handling. The fact that the object of conflict, according to the government, is among the National Strategic Projects, makes it all the more difficult.

It is worth learning from the case of Budi Pego, an environment activist who is also a villager of Sumberagung Village, Pesanggaran, Banyuwangi. He was ensnared with Article 107a of the Law No. 27 of 1999 on the Renewal of the Criminal Code concerning Crimes Against the State Security, and charged with spreading communism/Marxism/Leninism teachings. He was considered the coordinator of a rally that allegedly spread communism because he didn't prevent the red hammer and sickle logo—which is identical to the symbol of the Indonesian Communist Party—being put on the banner brought by the villagers in the rally against gold mining there. This particular case should be a lesson learned for society to have more awareness regarding law threats from the government. Legal counsel should also be careful in interpreting Article 66 UU PPLH, which spearheads the handling of anti-SLAPP. The accuracy of the interpretation will serve as one of the effective means in the fight against criminalization of environmental defenders.

Salah satu preseden baik dalam upaya itu adalah pada putusan Pengadilan Tinggi Bangka Belitung No. 21/Pid/2021/PT BBL, yang memutuskan lepas enam warga korban SLAPP di Kelurahan Kenanga, Sungailiat, Bangka Belitung, dari kriminalisasi karena memperjuangkan hak atas lingkungan hidup dari pencemaran. Hakim memutuskan tindakan mereka, yang dituduh menyalahgunakan wewenang dan pemalsuan, bukanlah tindak pidana dan melepaskan warga dari seluruh tuntutan. Selain itu, dalam putusan ini, majelis memerintahkan untuk memulihkan hak para warga dalam kemampuan, kedudukan, harkat, dan martabatnya.

Terdapat beberapa langkah untuk melakukan mitigasi, secara prosedural (formil) maupun struktural. Pertama, secara prosedural, penting bagi aparat penegak hukum untuk melihat persoalan secara utuh; tidak hanya melihat satu peristiwa sebagai peristiwa sendiri, melainkan juga melihat latar belakang dan faktor-faktor lain yang menyebabkan suatu peristiwa terjadi. Protes warga Wadas tentu tak bisa lepas dari bagaimana represi negara dalam membendung aspirasi mayoritas warga Wadas untuk menolak pertambangan batuan andesit di desanya, apalagi dalam berbagai laporan memang ditemukan persoalan terutama amdal proyek ini. Tindakan warga Wadas juga dilakukan demi kepentingan umum yang lebih besar, yaitu kelestarian lingkungan demi masa depan generasi di Wadas maupun lingkungan sekitarnya.

Apabila potensi kriminalisasi terhadap warga Wadas terjadi, pada tingkat penyelidikan, kepolisian dapat menghentikan prosesnya dengan gelar perkara lebih dulu untuk membuktikan adanya SLAPP dalam perkara itu. Kepolisian dapat menggunakan dasar hukum SE Polri Nomor 7/VII/2018 yang bisa memberikan kepastian hukum bahwa SLAPP bukan tindak pidana yang dapat diproses secara hukum. Selain kepolisian, kejaksaan dapat menghentikan penuntutan dengan dasar KUHAP Pasal 14 jo. 14 ayat (2) huruf a yang memberikan kepastian hukum bahwa tindakan warga bukan tindak pidana karena merupakan SLAPP yang seharusnya dilindungi dan dijamin undang-undang dan kasusnya ditutup demi hukum.

One of the good precedents in the such effort is manifested in the Bangka Belitung High Court ruling No. 21/Pid/2021/PT BBL, which decided to release six villagers of Kenaga Village, Sungailiat, Bangka Belitung, who were became SLAPP victims, criminalized of fighting for right to free from contaminated environment. The judges decided that their actions—they were accused of abuse of authority and forgery—were not crimes and released them from all of the charges. In the ruling, the judges also instructed that their rights for ability, status, honor, and dignity be restored.

There are several steps to launch mitigations, in procedural as well as structural ways. Firstly, in terms of procedure, it is important for law enforcement officials to look at the problem as a whole; instead of only a separate incident, it should also be vital that the backgrounds and other factors that cause incidents happen to be looked into. The protest by Wadas villagers undoubtedly cannot be separated from how repressive the state has been trying to contain the majority of villagers' aspiration to reject the andesit mining in their village, especially with various reports that have found issues regarding the Amdal—the study of environmental impact—of the project. The steps taken by the villagers are also based on the larger public interest, that is the environmental sustainability for future generations in Wadas as well as its surrounding areas.

If the potential of criminalization of Wadas villagers occurs at the examination stage, the police can halt the process by first holding a case exposure event to prove there is a SLAPP issue in it. The police can base the legality of its decision on the Indonesian National Police Circular Letter No. 7/VII/2018, which guarantees legal certainty to declare that SLAPP is not a crime that can be processed by law. Additionally, the prosecutor's office has the ability to halt prosecutions based on Article 14 jo. 14 section (2) letter 1 of the Criminal Procedure Code, which provide legal certainty that the villagers actions are not crimes, because it is a SLAPP issue, and accordingly it is protected and guaranteed by laws and the case should be closed.

Kedua, secara struktural, penting untuk merumuskan kembali regulasi anti-SLAPP yang memadai. Regulasi yang ada saat ini belum menjamin kebebasan partisipasi publik dalam melakukan aktivitas untuk melindungi lingkungannya. Perumusan regulasi ini bisa dilakukan dalam bentuk revisi peraturan maupun pembentukan regulasi baru. Revisi pada KUHP maupun KUHPerdakta dapat menegaskan kembali pengaturan mengenai tindakan-tindakan yang terklasifikasi dalam SLAPP sehingga kasus SLAPP dapat gugur seawal mungkin.

Selain itu, penting juga untuk merumuskan kembali Pasal 66 UU PPLH agar menjadi instrumen yang lebih kuat dalam memberikan perlindungan terhadap pembela lingkungan. Frasa “cara hukum” yang menjadi batas dalam pasal ini perlu dirumuskan ulang agar tidak menjadi tafsir sempit bagi penegak hukum.

Selain dengan merevisi aturan, pembuat kebijakan dapat membentuk regulasi baru mengenai anti-SLAPP baik dalam level UU maupun peraturan lembaga. Di level UU, pemerintah dapat membentuk UU tersendiri tentang anti-SLAPP maupun dalam lingkup yang luas, yaitu UU tentang partisipasi publik. Politik hukum pemerintah dan legislatif sangat berpengaruh dalam pembentukan UU ini. Apabila arah pembangunan regulasi tidak memperhatikan partisipasi publik seperti yang belakangan terjadi pada UU KPK, UUCK, dan UU IKN tentu regulasi anti-SLAPP sangat sulit diharapkan.

Apabila pesimisme itu muncul, terdapat opsi untuk membentuk regulasi pada tingkat lembaga seperti peraturan internal bagi Mahkamah Agung, kejaksaan, dan kepolisian yang dapat mengidentifikasi tindakan SLAPP dan mengatur bagaimana hukum acaranya dengan memperhatikan peraturan acara lain yang lebih tinggi. Peraturan teknis seperti ini dapat menjamin masyarakat, utamanya pembela lingkungan, untuk melakukan partisipasi publik sebagai organ checks and balances bagi kebijakan-

Secondly, from a structural angle, it is important to reformulate properly the anti-SLAPP regulations. The current regulations have not been guaranteeing the freedom of public participation to hold activities to protect their environment. The formulation of such regulations can be done by revising present regulations or formation of new regulations. The revision of the Criminal Code or the Criminal Procedure Code can reaffirm the regulation of acts that are classified as SLAPP so that SLAPP cases can be aborted as early as possible.

What's more, it is important to reformulate Article 66 of the UU PPLH to enable it to be a more powerful instrument in protecting environmental defenders. The phrase “legal means” which limits the stipulation in this article needs to be rephrased in order to prevent narrow interpretation from law enforcement officials.

Aside from revising regulations, policy makers can also form new anti-SLAPP regulations at the level of laws as well as regulations in the institutions. At the level of laws, the government can initiate the formation of a separate anti-SLAPP law or one with wider scope, that is the law of public participations. The government's and the legislation body's politics of law will have significant influence on this attempt. If the direction of the regulations' formation doesn't pay attention to public participation as recently happened in relation to the amended Corruption Eradication Commission Law, the Job Creation Law, and the New Capital Law, anti-SLAPP regulations will certainly be hopeless.

Unless the pessimism can be suppressed, there are options to create regulations at the institution level such as internal regulations in the Supreme Court, prosecutor's office, and the police that can identify SLAPP acts and arrange how the procedure code can deal with it without overlooking other higher regulations. Such technical regulations can provide society, especially the environmental defenders, with the guarantee needed to engage in public participation as checks and balances of the

kebijakan pemerintah. Peraturan internal juga dapat mencegah disparitas dalam penanganan kasus anti-SLAPP, satu kasus dan wilayah dengan kasus dan wilayah lainnya.

Pada akhirnya, kemauan dari pembuat kebijakan berperan penting dalam mitigasi anti-SLAPP, secara khusus pada peristiwa di Desa Wadas, secara umum pada kasus-kasus pembela lingkungan lainnya. *Salus populi suprema lex*, kemakmuran dan kesejahteraan rakyat merupakan hukum yang tertinggi di suatu negara.

government policies. The internal regulations also have the capabilities to prevent a disparity in handling anti-SLAPP cases between a case in a region and another case in another region.

In the end, the will of the policy makers play an important role in the anti-SLAPP mitigation, specifically in the incident of Wadas Village, and generally in the other cases of environmental defenders. *Salus populi suprema lex*, the affluent and the wealth of people is the highest law in a country.



©2022 Gakkum SDA

Penulis /Written:

Sadam A. Richwanudin  
Dara Anelsya

Auriga Nusantara  
[auriga.or.id](http://auriga.or.id)

